

# Maklumat

## Pelayanan Informasi Publik

Pelayanan Informasi Kepada Masyarakat merupakan Amanat Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, Maka Selaku Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia kami berupaya memberikan layanan terbaik kepada masyarakat dan berkomitmen untuk :

1. Bersedia memberikan Pelayanan Informasi sesuai dengan ketentuan Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.
2. Menyediakan Informasi Publik yang Akurat, Benar dan tidak menyesatkan.
3. Menyiapkan Petugas Pelayanan Informasi Publik yang Berdedikasi dan Siap Melayani.
4. Memberikan Pelayanan Informasi yang cepat dan tepat waktu sesuai dengan aturan yang berlaku.
5. Memanfaatkan Teknologi Informasi yang mudah diakses masyarakat dalam pelayanan informasi publik.

Plt. Direktur Umum LPP TVRI  
Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi  
LPP Televisi Republik Indonesia

Akhbar Sahidi, S.Sos

**MEDIA  
PEMERSATU  
BANGSA**